



# MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 ( Hunting )  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 167/Bua.2/Kp.04.1/12/2019  
Lampiran : -  
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis  
(KPO) Periode April 2020

3 Desember 2019

Kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di


Tempat

Dalam rangka proses usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) periode April 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap operator SIKEP Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I agar segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama Hakim dan Pegawai yang naik pangkat periode April 2020 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> Usul KPO dan segera melengkapi data beserta e-doc pada SIKEP paling lambat tanggal 10 Januari 2020 untuk Tingkat Banding dan tanggal 14 Januari 2020 untuk Eselon I.
2. Data dan e-doc yang perlu dilengkapi pada SIKEP adalah SK CPNS, SK Pangkat terakhir, SKP 2018, SKP 2019, Pendidikan Terakhir dan STLUD, dokumen yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi pada Aplikasi SIKEP antara lain:
  - a. Data yang diusulkan adalah pegawai Gol. IV.b ke bawah dengan jabatan : **Hakim, Panitera Pengganti, Jusurita, Jusurita Pengganti dan Pelaksana** sedangkan untuk Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan Pegawai yang akan Penyesuaian Ijazah diusulkan secara manual;
  - b. Pegawai yang naik pangkat dari Gol. II/d ke III/a yang berpendidikan SLTA / D.III wajib menginput STLUD beserta e-docnya di SIKEP;
  - c. SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dapat diajukan proses KPO setiap unsurnya wajib **bernilai baik**;
  - d. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu SKP SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada e-doc SKP, jika atasan langsung pada saat itu berasal dari instansi luar, maka data yang diisi adalah pejabat saat ini;
  - e. Data gelar dan pendidikan pada SIKEP harus sesuai dengan data SAPK BKN;

- f. Pegawai yang pangkatnya sudah maksimal tidak bisa diajukan usul kenaikan pangkat kecuali telah memperoleh izin pencantuman gelar dari BKN atau Kanreg BKN ( surat izin pencantuman gelar, Ijazah dan surat izin belajar diupload pada menu pendidikan ).
4. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, **maka Kenaikan Pangkatnya akan diproses pada periode berikutnya.**

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Kepegawaian,

Supatmi

Tembusan:  
Sekretaris Mahkamah Agung RI.